



Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-XXII/2024

Taniya Dinda Agnesya Hutasoit¹, Hieronymus Soerjatisnata², Agus Triono³, Muhtadi⁴
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: taniyadinda05@gmail.com¹ s.nymus@yahoo.co.id² agustriono@fh.unila.ac.id³
muhtadi.1977@fh.unila.ac.id⁴

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025
Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 03 Juli 2025

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision No. 3/PUU-XXII/2024 reaffirmed that education is a fundamental human right and a constitutional right that must be fulfilled by the state fairly and without discrimination. However, the realization of this right still faces significant challenges, particularly in access, quality, and equitable funding at the regional level. This study aims to analyze the impact of the decision on national education policy, evaluate its implementation at the local level, and examine strategies for ensuring the right to education fairly. This research employs a normative juridical approach supported by a conceptual framework and secondary data analysis using descriptive-analytical techniques. The findings reveal that the Court's decision provides momentum for more inclusive and human rights-based education policy reform, especially in eliminating structural barriers, strengthening budget allocation, and enhancing central-regional synergy. The study implies that the government must formulate integrative strategies that place education as an instrument of social justice by strengthening community participation and ensuring the effectiveness of education decentralization.

Keywords: Right To Education, Constitutional Court, Human Rights, Social Justice

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan kembali bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara secara adil dan tanpa diskriminasi. Namun, pelaksanaan hak tersebut masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek akses, kualitas, dan keadilan pendanaan pendidikan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap kebijakan pendidikan nasional, mengevaluasi implementasinya di daerah, serta mengkaji strategi pemenuhan hak atas pendidikan yang berkeadilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan konseptual, serta analisis data sekunder melalui teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah membuka ruang bagi reformasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis HAM, terutama dalam hal penghapusan hambatan struktural, penguatan alokasi anggaran, serta peningkatan sinergi pusat-daerah. Implikasi dari temuan ini menuntut negara untuk merumuskan strategi integratif yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen keadilan sosial, dengan memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan efektivitas desentralisasi pendidikan.

Kata Kunci: Hak Atas Pendidikan, Mahkamah Konstitusi, HAM, Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan dijamin secara konstitusional dalam berbagai peraturan nasional maupun internasional. Pasal 28C dan 31 UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagai sarana pengembangan diri, yang selanjutnya diperkuat oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di tingkat global, komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak pendidikan tercermin dalam ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui UU No. 11 Tahun 2005. Seluruh kerangka hukum ini menegaskan bahwa pendidikan bukanlah fasilitas, melainkan kewajiban negara yang harus diberikan secara adil dan tanpa diskriminasi.

Meskipun demikian, pelaksanaan hak atas pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Kesenjangan kualitas dan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan anggaran yang tidak merata, serta kurangnya tenaga pendidik berkualitas menunjukkan belum optimalnya tanggung jawab negara. Kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), komunitas adat, serta keluarga miskin masih mengalami hambatan struktural dalam mengakses layanan pendidikan yang layak. Situasi ini menimbulkan ketidaksetaraan sosial yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam hak asasi manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 hadir sebagai tonggak penting dalam penguatan kembali posisi pendidikan sebagai hak konstitusional. Putusan ini menyoroti kebijakan pendidikan nasional yang dinilai bertentangan dengan asas nondiskriminasi dan keadilan sosial, khususnya dalam konteks akses terhadap pendidikan dasar dan menengah. Mahkamah menyatakan bahwa segala bentuk kebijakan yang menghambat akses pendidikan, terutama di daerah marjinal, merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, keputusan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menuntut reformulasi kebijakan pendidikan secara lebih inklusif.

Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan penyelenggaraan pendidikan telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Peraturan daerah yang mendukung pemenuhan hak pendidikan telah disusun di berbagai daerah, seperti Perda Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2008 dan Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2024. Namun, implementasi otonomi pendidikan ini masih diwarnai dengan ketimpangan kapasitas fiskal, lemahnya manajemen daerah, serta tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah. Akibatnya, pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin hak pendidikan belum merata di seluruh wilayah.

Aspek pendanaan pendidikan juga menjadi sorotan utama. UUD 1945 melalui Pasal 31 mewajibkan alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Meski angka tersebut secara nominal telah dicapai, efektivitas pemanfaatannya masih dipertanyakan. Masalah seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya transparansi, serta distribusi yang tidak adil antara pusat dan daerah menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan pendidikan. Hal ini

diperparah oleh ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, yang mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendanaan pendidikan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024 terhadap kebijakan dan implementasi pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji kerangka hukum dan kebijakan pendidikan nasional dalam konteks HAM dan konstitusi, serta mengevaluasi efektivitas distribusi anggaran pendidikan dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan didukung oleh pendekatan konseptual untuk menganalisis pemenuhan hak atas pendidikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk memahami hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan tanggung jawab negara dalam kerangka teori keadilan sosial, nondiskriminasi, dan prinsip negara hukum. Data sekunder yang berasal dari dokumen hukum, putusan pengadilan, literatur akademik, dan regulasi sektoral dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis guna mengevaluasi implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan pendidikan nasional dan efektivitas implementasinya di tingkat pusat dan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Hak Atas Pendidikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan hukum bahwa hak atas pendidikan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi oleh kondisi geografis, ekonomi, atau status sosial. Mahkamah menyatakan bahwa praktik pungutan liar dan kebijakan yang menyebabkan ketimpangan akses pendidikan merupakan bentuk pelanggaran konstitusional. Dengan demikian, negara tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek formil, tetapi juga dalam substansi pemenuhan hak pendidikan, termasuk memastikan tersedianya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai di seluruh wilayah Indonesia.

Putusan ini juga menegaskan bahwa hak atas pendidikan memiliki empat dimensi: ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas. Negara berkewajiban untuk menjamin bahwa keempat dimensi tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Mahkamah menekankan bahwa tanggung jawab negara bersifat mutlak dan tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada daerah

atau pihak swasta. Kebijakan pendidikan harus berpihak pada kelompok rentan seperti anak-anak di daerah 3T, masyarakat adat, serta keluarga miskin yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional.

Konsekuensi dari putusan ini adalah perlunya peninjauan ulang terhadap berbagai regulasi sektoral yang mengatur pembiayaan dan distribusi layanan pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk bersinergi dalam menyusun regulasi turunan yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Tidak hanya itu, sistem pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan juga harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Mahkamah memberikan isyarat bahwa negara tidak dapat lagi bersembunyi di balik alasan otonomi daerah ketika terjadi pelanggaran hak pendidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menempatkan pendidikan sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pendidikan yang adil dan berkualitas merupakan prasyarat bagi terbentuknya masyarakat yang berdaya dan mandiri. Oleh karena itu, negara harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional, bukan semata-mata sebagai beban anggaran. Pemaknaan ini memperluas pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya urusan teknis-administratif, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan keberlanjutan demokrasi.

Dalam praktiknya, keberadaan putusan ini menjadi tolok ukur baru dalam pengujian konstusionalitas kebijakan publik yang berdampak pada akses pendidikan. Ke depan, setiap kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan diskriminasi dalam pendidikan dapat digugat secara konstusional. Hal ini memperkuat posisi masyarakat sipil dalam melakukan kontrol terhadap negara, serta membuka ruang bagi litigasi strategis di bidang pendidikan. Konsekuensinya, negara tidak hanya dituntut untuk patuh hukum, tetapi juga harus proaktif dalam memenuhi hak pendidikan secara adil.

Dari sisi akademik, Putusan No. 3/PUU-XXII/2024 memperkaya literatur hukum tata negara dan hukum pendidikan di Indonesia. Mahkamah menggunakan pendekatan progresif dalam menafsirkan konstitusi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial, inklusivitas, dan hak kelompok marjinal. Hal ini memberikan preseden penting dalam pengembangan yurisprudensi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Oleh karena itu, putusan ini patut dijadikan rujukan dalam pengembangan kurikulum hukum dan kebijakan publik.

Mahkamah juga menyoroti pentingnya pembiayaan pendidikan sebagai komponen utama dalam pemenuhan hak pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD bukan hanya kewajiban normatif, tetapi harus direalisasikan secara substantif dan merata. Pemerintah tidak dapat mengklaim telah memenuhi kewajibannya hanya karena terpenuhinya aspek nominal anggaran, tanpa memastikan efektivitas distribusi dan pemanfaatannya. Hal ini menuntut reformasi dalam sistem penganggaran dan pengawasan dana pendidikan. Akhirnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menjadi titik balik bagi pemerintah dalam menata ulang arah kebijakan pendidikan

nasional. Negara dituntut untuk menegaskan komitmennya tidak hanya pada aspek legalistik, tetapi juga pada etika pelayanan publik. Pendidikan harus dikelola sebagai hak dasar, bukan komoditas pasar. Putusan ini menempatkan konstitusi sebagai alat transformasi sosial yang mendukung keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui akses pendidikan yang setara dan bermutu.

Tantangan Implementasi Hak Atas Pendidikan di Daerah

Meskipun secara normatif hak atas pendidikan telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah yang menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan yang sangat mencolok. Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi cenderung mampu menyediakan layanan pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah tertinggal yang bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pusat.

Permasalahan klasik yang terus berulang adalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah terpencil. Banyak sekolah yang masih kekurangan ruang kelas, fasilitas sanitasi, perpustakaan, laboratorium, bahkan akses internet. Hal ini menyebabkan siswa di wilayah tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan pendidikan dengan baik. Sementara itu, daerah-daerah di perkotaan umumnya telah menikmati fasilitas belajar yang jauh lebih lengkap, menciptakan kesenjangan yang makin lebar antara pusat dan pinggiran.

Selain itu, kualitas dan kuantitas tenaga pendidik juga menjadi permasalahan yang krusial. Di daerah terpencil, guru masih banyak yang belum tersertifikasi, memiliki beban mengajar ganda, dan jarang mendapatkan pelatihan atau pengembangan profesional berkelanjutan. Fenomena guru kontrak yang statusnya tidak jelas dan kerap dipindah-pindah tanpa pembekalan cukup turut memperburuk mutu pembelajaran. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas output pendidikan di wilayah tersebut.

Kebijakan desentralisasi pendidikan yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pendidikan belum berjalan optimal. Banyak daerah belum memiliki perencanaan pendidikan yang matang dan terukur. Lemahnya kapasitas manajerial pemerintah daerah serta minimnya koordinasi antara dinas pendidikan dan unit pelaksana teknis menyebabkan program-program pendidikan tidak dapat diimplementasikan secara sistematis dan menyeluruh. Bahkan, beberapa kebijakan pendidikan daerah justru kontraproduktif terhadap prinsip keadilan sosial.

Di sisi lain, kebijakan afirmatif seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan BOSDa memang telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan. Namun, pelaksanaannya di daerah kerap mengalami hambatan administratif, keterlambatan pencairan dana, dan masalah dalam pelaporan keuangan. Akibatnya, bantuan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang inklusif dan berkeadilan.

Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di daerah juga masih lemah. Laporan dari BPK dan KPK menunjukkan bahwa penyimpangan penggunaan anggaran pendidikan masih terjadi, baik dalam bentuk mark-up, pengadaan fiktif, maupun program siluman. Ketiadaan sistem transparansi yang terintegrasi antara pusat dan daerah menyebabkan masyarakat sipil kesulitan mengakses informasi dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan hak atas pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan di daerah masih tergolong rendah. Banyak orang tua dan komunitas lokal yang belum terlibat aktif dalam perencanaan dan evaluasi pendidikan, terutama karena kurangnya literasi hukum dan kebijakan publik. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk membangun sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Program-program pemberdayaan seperti sekolah berbasis masyarakat dan komite sekolah perlu dikuatkan secara struktural dan kultural.

Oleh karena itu, diperlukan strategi integratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi kebijakan pendidikan. Evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi pendidikan harus dilakukan secara berkala, disertai dengan peningkatan kapasitas birokrasi pendidikan daerah. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan dunia usaha dapat menjadi alternatif dalam menutup kesenjangan layanan pendidikan yang masih mengemuka.

Strategi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan yang Berkeadilan

Agar pemenuhan hak atas pendidikan benar-benar terwujud secara adil, negara perlu menyusun strategi komprehensif berbasis prinsip hak asasi manusia. Pertama, perlu dilakukan penguatan regulasi turunan dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjamin tidak adanya pungutan pendidikan di jenjang dasar dan menengah, terutama pada sekolah-sekolah yang memperoleh bantuan dari pemerintah. Hal ini harus diikuti dengan pengawasan ketat dan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Kedua, sistem perencanaan dan penganggaran pendidikan harus disusun secara partisipatif dan berbasis kebutuhan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menerapkan prinsip keadilan anggaran, di mana daerah yang secara geografis sulit dijangkau dan masyarakatnya tergolong miskin diberi prioritas dalam pendanaan. Penerapan affirmative budgeting dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menjembatani ketimpangan yang terjadi antardaerah.

Ketiga, perluasan akses pendidikan harus dilakukan secara inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus. Kelompok penyandang disabilitas, anak jalanan, anak buruh migran, serta komunitas adat memerlukan pendekatan pendidikan yang berbasis konteks. Pemerintah harus mendesain kurikulum dan metode pengajaran yang adaptif terhadap keragaman latar belakang siswa. Upaya ini dapat diwujudkan melalui integrasi kebijakan pendidikan dengan program perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan.

Keempat, peningkatan kualitas guru menjadi aspek kunci dalam strategi pemenuhan hak pendidikan. Pemerintah harus memberikan pelatihan berkala, memperluas skema sertifikasi, serta meningkatkan insentif bagi guru yang bertugas di daerah 3T. Selain itu, rekrutmen dan distribusi guru harus mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, agar tidak terjadi kelebihan tenaga pendidik di kota dan kekurangan di daerah terpencil. Strategi penguatan pendidikan guru berbasis digital juga patut dipertimbangkan.

Kelima, inovasi pembelajaran berbasis teknologi informasi perlu ditingkatkan, terutama dalam rangka menjangkau wilayah yang sulit secara geografis. Program digitalisasi sekolah, pelatihan daring untuk guru, serta penyediaan perangkat belajar untuk siswa perlu diintegrasikan secara nasional. Dalam konteks pandemi dan era pasca-pandemi, transformasi digital menjadi keniscayaan dalam menjamin keberlangsungan proses belajar-mengajar yang adil dan inklusif.

Keenam, penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengembangan pendidikan sangat krusial. Pemerintah perlu memfasilitasi terbentuknya forum partisipatif di tingkat lokal, seperti dewan pendidikan dan komite sekolah, yang dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Transparansi penggunaan anggaran dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan dapat mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Ketujuh, integrasi lintas sektor harus dilakukan dengan menghubungkan kebijakan pendidikan dengan kebijakan kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keterlibatan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Desa, Kementerian PUPR, dan Kementerian Sosial sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan multidimensi dalam pendidikan.

Kedelapan, evaluasi dan monitoring kebijakan pendidikan perlu diperkuat dengan menggunakan indikator yang relevan dan berbasis HAM. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga independen, akademisi, dan masyarakat sipil dalam melakukan audit kebijakan secara periodik. Dengan adanya evaluasi berbasis data yang objektif dan partisipatif, pemerintah dapat melakukan perbaikan kebijakan secara tepat waktu, dan memastikan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan benar-benar tercapai secara merata dan bermutu di seluruh Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah menjadi momentum penting dalam mempertegas posisi pendidikan sebagai hak konstitusional dan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara tanpa diskriminasi. Namun, realitas pelaksanaannya di berbagai daerah masih menghadapi tantangan serius seperti ketimpangan akses, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas guru dan sarana

pendidikan, serta lemahnya tata kelola dan pengawasan. Implementasi otonomi daerah dalam sektor pendidikan belum sepenuhnya efektif karena perbedaan kapasitas fiskal dan kelembagaan antardaerah. Untuk itu, diperlukan strategi pemenuhan hak pendidikan yang berkeadilan dan terintegrasi, yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pendanaan yang adil, digitalisasi pendidikan, serta kolaborasi lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat. Pemenuhan hak atas pendidikan secara merata, inklusif, dan bermutu tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen negara terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

DAFTAR RUJUKAN

- Amos, N. (2017). *Landasan pendidikan dasar: Pengenalan diri sendiri menuju perubahan hidup* (hlm. 68–71). Kencana.
- Andreta Dengah. (2021). Pemenuhan hak pendidikan anak di perbatasan negara menurut hak asasi manusia di Indonesia. *Lex Administratum*, 9(3).
- Aulia, S., Muttakin, M. Z., Abqari, R. F., & Salsabila, P. A. (2025). Mahkamah Konstitusi sebagai benteng hak asasi dalam sistem pendidikan nasional. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(2), 332–343. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1773>
- Izzah, L., & Renaningtyas, P. C. (Trans.). (2021). Acana hak asasi manusia dalam filsafat pendidikan Islam dan Barat. *Al'Adalah*, 24(1), 45–53. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.54>
- Jimly, A. (2005). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Kencana Prenada Media Grup.
- Masrianda. (2022). Konsep dasar manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dalam pengelolaan serta pengalokasian dana pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 19(2), 193–202. <https://doi.org/10.17509/jap.v29i2.46826>
- Rasidi, I. A., & Al Farizi, M. K. (2025). Implementasi sila kedua Pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia: Perspektif teori humanisme dan Deklarasi HAM. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(2). <http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/824>
- Ridwan, I. (2021). Kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. *Jawara: Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(1).
- Rustiningrum, S., & Digdowiseiso, K. (2023). Alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. *JMBI UNSRAT: Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 10(2), 800–813. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.49867>
- Susanto, T. T. D., Syarifah, A. I., Dawiyah, D., Budiman, F. A. K., Margareta, M., Yanti, M. K., & Fatimah, Q. (2025). Studi kelayakan dan kebijakan pembiayaan dalam pengembangan program pendidikan. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 611–628. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4475>